

**ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA
ANTARA KEJAKSAAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU
DENGAN INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Magister Hukum (M.H.)**

ADY WIRA BHAKTI

NIM. 02012681620040

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

**ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA
ANTARA KEJAKSAAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU
DENGAN INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**ADY WIRA BHAKTI
NIM. 02012681620040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

**ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA
ANTARA KEJAKSAAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU
DENGAN INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

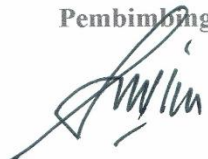
**ADY WIRA BHAKTI
NIM. 02012681620040**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 23 Februari 2019**

Palembang, 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP.195412141981031002**


**Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002**

Dekan,


**Dr. Febrian, SH., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ady Wira Bhakti
NIM : 02012681620040
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan,



Ady Wira Bhakti
NIM. 02012681620040

MOTTO :

“Tiba Saat Tiba Akal.”

(Ady Wira Bhakti)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Istri dan anak-anakku |
Kedua Dosen Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater
yang kubanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur, tak hentinya peneliti panjatkan kepada Tuahn Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Dewa Ayu Ariani, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu, Ayahku tercinta, I Ketut Djero, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Istriku, Nym Deni Arianingsih, dan anak-anakku, Adya Rania Kabilla Bhakti, dan Kanna Adiwangsa Bhakti, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan;
2. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2016, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, 2019

Peneliti,

Ady Wira Bhakti
NIM. 02012681620040

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitin tesis ini. Tesis berjudul “Analisis Kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuk Linggau dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2019

Peneliti,

Ady Wira Bhakti
NIM. 02012681620040

ABSTRAK

Penelitian tesis ini membahas analisis kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuk Linggau dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosio-legal, dan pendekatan konseptual, dengan jenis dan sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dianalisis secara kuantitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah, pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional di Kota Lubuklinggau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-014/A/Ja/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Nota Kesepakatan Bersama Nomor B-1412.a/N.6.16/Gs.1/05/2018 terhadap keseluruhan 28 paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau yang telah selesai dan masih berlangsung untuk tahun anggaran bulan Januari s/d bulan Oktober Tahun 2018. Kendala dalam pelaksanaan, terkait anggaran, anggaran khusus dari pemerintah terhadap pendampingan TP4D berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia, hanya senilai Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) per 6 (enam) pendampingan proyek strategis nasional untuk 3 (tiga) wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau yaitu Lubuklinggau, Musirawas, dan Muratara, tidaklah memenuhi keperluan akomodasi cakupan wilayah yang luas dari keseluruhan 28 proyek strategis nasional tahun anggaran 2018 Kota Lubuklinggau. Terkait faktor penegak hukum, kendala utamanya adalah, banyaknya permintaan paket proyek strategis nasional di Kota Lubuklinggau yang perlu didampingi belum sebanding dengan jumlah Jaksa yang ada untuk bertugas.

Kata Kunci : *Kejaksaan Negeri, Inspektorat, Tindak Pidana Korupsi, Proyek Strategis Nasional.*

ABSTRACT

This research discusses the analysis of cooperation between the Lubuklinggau City District Prosecutor and the Lubuklinggau City Inspectorate in preventing corruption. This type of research is empirical, using legislative approach, socio-legal approach, and conceptual approach, with the type and sources of data from primary data and secondary data. The technique of collecting data through literature study and field study, analyzed quantitatively, with deductive conclusion technique. The results of this study are, the implementation of cooperation between the Regional Development and Government Guard Team (TP4D) of Lubuklinggau City District Prosecutor and the Lubuklinggau City Inspectorate in the prevention of corruption in national strategic projects in Lubuklinggau City carried out based on the Rule of the Republic of Indonesia General Prosecutor Number : Per-014/A/Ja/11/2016 concerning the Technical and Administrative Work Mechanism of Development and Government Guard Team of the Republic of Indonesia through a Memorandum of Understanding Number B-1412.a/N.6.16/Gs.1/05/2018 on all 28 work packages of The Lubuklinggau City Public Works and Spatial Planning Agency that has been completed and is still ongoing for the fiscal year January to October 2018. Constraints in implementation, related to the budget, particular budget from the government for TP4D assistance based on the Republic of Indonesia Prosecutor's Budget Implementation List (DIPA), only worth Rp. 46.800.000,- (forty six million eight hundred thousand rupiahs) per 6 (six) assistances for national strategic projects for 3 (three) legal areas of the Lubuklinggau City District Prosecutor, namely Lubuklinggau, Musirawas, and Muratara, not meeting the needs of a large area of accommodation of the total 28 national strategic projects in the 2018 budget year in Lubuklinggau City. Regarding law enforcer factor, the main constraints are : the large number of requests for national strategic project packages in Lubuklinggau City which need to be accompanied is not comparable to the number of Prosecutors available for duty; and the absence of TP4D in legal assistance at the initial stage (planning) of national strategic projects because of it's passive nature.

Keywords: District Prosecutor, Inspectorate, Corruption Crime, National Strategic Project.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Definisi Konseptual.....	18
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
5. Teknik Analisis Data.....	28
6. Teknik Pengolahan Data.....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.....	30
A. Tindak Pidana Korupsi.....	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	34
3. Subyek Tindak Pidana Korupsi.....	35
4. Bentuk-bentuk Korupsi.....	36
B. Kejaksaan Republik Indonesia.....	42
1. Pengertian Kejaksaan.....	42
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	44
BAB III ANALISIS KERJASAMA ANTARA KEJAKSAAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN INSPEKTORAT KOTA LUBUK LINGGAU DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	49
A. Pelaksanaan Kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri	

Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Strategis Nasional di Kota Lubuklinggau.....	49
1. Pengaturan tentang Peranan Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Strategis Nasional.....	49
2. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Strategis Nasional.....	59
3. Proses Kesepakatan Pengawasan dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan.....	65
4. Proses Kesepakatan Kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Strategis Nasional di Kota Lubuklinggau.....	67
B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Strategis Nasional di Kota Lubuklinggau.....	84
1. Faktor Hukum.....	84
2. Faktor Penegak Hukum.....	86
3. Faktor Sarana.....	90
4. Faktor Masyarakat dan Budaya.....	92
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia telah mencapai pada titik puncaknya, begitu mengakar, bahkan menjadi sebuah budaya. Korupsi terjadi pada setiap lapisan baik dalam birokrasi, eksekutif, yudikatif, legislatif, serta menjalar pula ke dunia usaha¹. Korupsi layaknya penyakit yang sudah kronis, amat sulit untuk diobati.² Korupsi tidak saja secara perlahan menggerus struktur kenegaraan, akan tetapi juga dapat menghancurkan seluruh sendi-sendi penting yang terdapat dalam suatu negara. Korupsi sebagai suatu tindak pidana, merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.³

Pengertian tindak pidana korupsi menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴ disebutkan :

¹ Tindak pidana korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari sisi jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian terhadap keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Lihat : Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2.

² Dampak tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang sistematis dan meluas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat dan hak-hak sosial. Oleh karena itu korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar yang biasa (*extra ordinary crime*) dan diperlukan penegakan hukum yang komprehensif. Lihat : Syed Husein Alatas, 1993, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES, hlm.7.

³ Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm. 203.

⁴ Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”⁵

Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, maka upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya ditekankan pada upaya penindakan (represif), melainkan juga mengedepankan upaya pencegahan (preventif)⁶, dimana hukum ditempatkan sebagai instrumen untuk menjaga proses pembangunan ekonomi nasional dan global agar dapat mencapai hasil yang optimal. Sejalan dengan itu, Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) sebagai lembaga penegak hukum⁷ juga harus berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya

Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Berdasarkan pengertian korupsi, maka diketahui unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu : setiap orang; secara melawan hukum; melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

⁶ Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius lagi dan tidak bisa ditunda lagi. Sebab, selama ini Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif mengusut kasus-kasus tindak pidana korupsi. Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi. Sejak tahun 2004 paling tidak 12 Gubernur kena (terjerat) kasus korupsi, termasuk 64 Bupati/Walikota ditangkap karena kasus korupsi. Yang mengherankan, dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada. Artinya, tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius tidak bisa ditunda lagi. Lihat : Joko Widodo (Presiden RI), 2017, “Presiden : Pencegahan Korupsi Harus Dilakukan Lebih Serius”, diakses pada laman website : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a2e490a1bfd0/presiden-pencegahan-korupsi-harus-dilakukan-lebih-serius>, diakses pada 10 Mei 2018, pukul 08.00 WIB.

⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Upaya ini pada tahun 2015 diimplementasikan oleh Kejaksaan RI dengan mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum yang berbasis pada paradigma korektif, restoratif, dan rehabilitatif.⁸

Dasar filosofi dibentuknya TP4 Kejaksaan RI adalah agenda prioritas dari Presiden RI Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan yang tercantum dalam 9 (Sembilan) Agenda Prioritas yang disebut Nawa Cita. Sebagai tindak lanjut Nawa Cita, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada tanggal 6 Mei 2015. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.⁹

⁸ Keberhasilan TP4 dalam melakukan pendampingan, pengawalan, dan mengamankan terutama terhadap proyek-proyek strategis merupakan cara yang efektif dan efisien bagi aparat penegak hukum untuk menghadirkan hukum yang menopang dan mendukung percepatan pembangunan. Lihat : H.M. Prasetyo (Jaksa Agung RI), 2017, “Kejaksaan Prioritaskan pada Pencegahan Korupsi”, diakses pada laman website : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a2fafb52291b/kejaksaan-prioritaskan-pada-pencegahan-korupsi>, diakses pada 10 Mei 2018, pukul 09.00 WIB.

⁹ Bangga Andika Hutabarat, 2017, “Kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Ditinjau dari Sistem Pengawasan (Kajian Terhadap Kewenangan TP4D dan BPKP dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah)”, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 4, No. 4 (2017), Pontianak : Magister Hukum Universitas Tanjungpura, hlm.3.

Terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 di atas, maka Kejaksaan RI memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresiden, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota.¹⁰

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 ini, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tersebut di atas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional¹¹ dan atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden juga menginstruksikan kepada para Pejabat tersebut di atas melakukan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau untuk memberikan dukungan dalam percepatan. Jaksa Agung juga diinstruksikan mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum menyidik

¹⁰ Bangga Andika Hutabarat, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹¹ Proyek Strategis Nasional, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

laporan masyarakat yang terkait penyalahgunaan wewenang dalam proyek strategis nasional. Laporan yang diterima masyarakat oleh Kejaksaan dan kepolisian disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait, atau pemerintah daerah untuk pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian.¹²

Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : ¹³

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI, maka Kejaksaan RI juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D).¹⁴

Pembentukan TP4P dan TP4D merupakan jawaban atas penyerapan anggaran oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sangat rendah. Hal ini dikarenakan banyak pejabat daerah yang takut dipidanakan apabila melakukan penyimpangan dalam menggunakan anggaran tersebut. Dengan dibentuknya TP4D, diharapkan setiap pejabat daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa meminta pendampingan untuk penggunaan anggaran keuangan daerah, sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan program pembangunan bisa berjalan dengan baik. Pendampingan yang diberikan oleh TP4D kepada pejabat daerah dari SKPD ini sampai pada pengawasan hasil pembangunan yang dilakukan.¹⁵

TP4D yang dibentuk oleh Kejaksaan RI mulai melakukan sosialisasi bahkan melakukan Nota Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding (MoU)*) dengan sejumlah daerah, termasuk antara Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau (Kejari Kota Lubuklinggau) dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera

¹⁴ TP4 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : 1. TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI; 2. TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat Provinsi; dan 3. TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di setiap wilayah Kota. Lihat : *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.*

Selatan, dalam hal ini adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau, sebagai lembaga pengawasan yang berada di tingkat daerah¹⁶, sebagaimana tertuang dalam MoU Nomor B-1412.a/N.6.16/Gs.1/05/2018 Nomor 700/215.1/Insp/2018, yang disepakati pada tanggal 9 Mei 2018 di Kantor Kejari Kota Lubuklinggau.

MoU antara TP4D Kejari Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau diimplementasikan melalui pendampingan 28 proyek strategis nasional (13 selesai) di Kota Lubuklinggau untuk tahun anggaran Januari 2018 s/d Oktober 2018, dengan nilai total proyek sebesar Rp. 121.467.975.000,- (seratus dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah. Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau sendiri adalah Rp. 1.013.979.655.714, 90 (satu triliyun tiga belas milyas sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat belas koma sembilan puluh rupiah). Selanjutnya, Kejari Kota Lubuklinggau, membuat sekretariat kantor bersama TP4D, untuk menekan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Kantor TP4D diresmikan bersama Pemkot Lubuklinggau, Pemda Musirawas dan Pemda Kabupaten Musirawas Utara pada tanggal 13 Desember 2015.¹⁷

¹⁶ Lihat : Pasal 1 angka 5 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kota Lubuk Linggau.

¹⁷ Keberadaan kantor TP4D diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi lingkungan Pemerintah daerah, baik Kota Lubuklinggau, Musirawas maupun di Kabupaten Musirawas Utara agar menjadi suatu daerah yang dalam pengelolaan anggarannya sesuai peraturan, tidak ada kebocoran anggaran serta pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Lihat : Patris Yusran Jaya (Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau), 2015, “Tekan Korupsi, Kejari Lubuklinggau Bentuk TP4D”, diakses pada laman website : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5676dd88ea7fd/tekan-korupsi--kejari-lubuklinggau-bentuk-tp4d>, diakses pada 10 Mei 2018, pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, TP4D Kejari Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek strategis nasional di kota Lubuklinggau tentunya senantiasa bekerjasama dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dan institusi-institusi terkait lainnya, sebagaimana pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tetapi, dalam pelaksanaannya tentu akan terdapat kendala-kendala yang begitu pula memerlukan solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu, permasalahan hukum ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dan diteliti secara mendalam dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Kerjasama Antara Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuk Linggau dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional di Kota Lubuklinggau?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau

dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional di Kota Lubuklinggau ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional di Kota Lubuklinggau.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional di Kota Lubuklinggau.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain :
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI bersama Pemerintah Pusat/Daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional di Indonesia pada umumnya;

- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, antara lain :
- a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI bersama Pemerintah Pusat/Daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional di Indonesia pada umumnya;
 - b. Bagi Pemerintah Daerah/Kota, sebagai bentuk kerjasama atau sinergitas bersama lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional di daerah demi terkawalnya anggaran daerah yang transparan dan akuntabel; dan
 - c. Bagi Kejaksaan Negeri, sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan program pemerintah dalam memberantas korupsi dalam proyek strategis nasional di daerah yang melibatkan oknum-oknum pejabat pemerintahan dan anggaran negara di dalamnya yang dapat berpotensi

merugikan keuangan negara melalui modus-modus tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam tesis ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional di Kota Lubuklinggau, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

F. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori¹⁸ dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁹ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

¹⁸ Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Lihat : Lihat : Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 53.

¹⁹ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).²¹ Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²²

²⁰ Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

²¹ Gustav Radbruch, dikutip dalam : *Ibid*.

²² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁴

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional di Kota Lubuklinggau.

²³ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

²⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan, kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”,²⁶ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.²⁷

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁸ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh

²⁵ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36.

²⁶ Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 30.

²⁷ A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 52.

²⁸ Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, “Tentang Wewenang”, Makalah, Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 1.

eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu : hukum; kewenangan (wewenang); keadilan; kejujuran; kebijaksanaan; dan kebajikan.²⁹

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.³⁰ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³¹

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak

²⁹ Rusadi Kantaprawira, 1998, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, hlm. 37-38.

³⁰ Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, hlm. 22.

³¹ Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.³² Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.³³

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.³⁴

Teori kewenangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan

³² J.G. Brouwer dan Schilder, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 66.

³³ *Ibid.*

³⁴ F.A.M. Stroink, dikutip dalam : Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.219.

Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional di Kota Lubuklinggau.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³⁵

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.³⁶

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut

³⁵ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah : ³⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kendala-kendala dalam kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dengan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional di Kota Lubuklinggau.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.³⁸ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kejaksaan Republik Indonesia, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.
2. Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui upaya pencegahan (preventif). TP4 pada dasarnya berfungsi dan bertugas mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Selanjutnya, melaksanakan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), maka Kejaksaan RI juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D).

³⁸ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

3. Proyek Strategis Nasional, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek-proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional, berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu proyek pembangunan infrastruktur yang meliputi : jalan tol, kereta api, bandar udara, pelabuhan, kilang minyak, pipa gas, air minum, tanggul penahan banjir, bendungan, kawasan industri, pariwisata, smelter, dan ketenagalistrikan.
4. Pemerintah Pusat, menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹
5. Pemerintah Daerah, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

³⁹ Lihat pula : Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Nasional, adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁴⁰

6. Inspektorat, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kota Lubuklinggau, adalah lembaga pengawasan yang berada di tingkat daerah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁴¹ Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁴² Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah

⁴⁰ Lihat pula : Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁴¹ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm.105.

⁴² Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 250.

penelitian indoktriner atau sosiologi hukum dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan khususnya. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴⁵

b. Pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.⁴⁶ Melalui pendekatan ini,

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁴⁶ Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 29.

obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat normal yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.⁴⁷

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum⁴⁸ dalam memecahkan permasalahan hukum mengenai pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI bersama Pemerintah Pusat/Daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis di Indonesia pada umumnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁴⁹ Data sekunder, yaitu data yang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

⁴⁹ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁵⁰ Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier :

a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁵¹, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 88.

⁵¹ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

- 11) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
 - 12) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis;
 - 13) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 14) Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - 15) Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kota Lubuklinggau.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁵²
 - c. Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia,

⁵² *Ibid.*

dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵⁴ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁵⁵
- b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁵⁶ Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informasi⁵⁷ dengan teknik wawancara mendalam (*in-*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 145.

⁵⁴ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

⁵⁶ Moh. Nazir, *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁵⁷ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

depth interview) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵⁸ Penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui responden yaitu :

- 1) Pihak Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau (3 (tiga) orang); dan
- 2) Pihak Inspektorat Kota Lubuk Linggau (2 (dua) orang).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.⁵⁹

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 127

⁶⁰ Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁶¹ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 128.

⁶² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djojoesoekarto, 2016, *E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik*, Jakarta : Kemitraan.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Fadillah Putra, 2001, *Paradigma Krisis dalam Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Fajar Mulia.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- J. Soewartojo, 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta : Restu Agung.

- Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Oos. M. Anwas, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung : Alfabeta.
- O. Jones Charles, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya : Universitas Airlangga.
- Syed Husein Alatas, 1993, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES.

Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

B. Jurnal

Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan.

Bangga Andika Hutabarat, 2017, “Kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Ditinjau dari Sistem Pengawasan (Kajian Terhadap Kewenangan TP4D dan BPKP dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah)”, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 4, No. 4 (2017), Pontianak : Magister Hukum Universitas Tanjungpura.

Deni Susanto, “Peran Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan dan Pemerintahan Daerah (TP4D) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)”, Jurnal Nestor Magister Hukum, 2017, Kalimantan Barat : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Edy Darmawan, “Peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum”, 2017, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 2, April 2012, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Henry Sucipto Sanjaya Sirait Alvi Syahrin, M.Hamdan, Edi Yunara, “Analisis Terhadap Inpres No. 7 Tahun 2015 *juncto* Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Peranan Kejaksaan sebagai Penyidik”, USU Law Journal, Vol. 6, No. 3, April 2018, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

H. M. Arsyad Sanusi (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI), “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, Jurnal Konstitusi, Vol. VI, No. 2, Juli 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Ratna Nurhayati, “Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. VI, No. 1, 2017, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Terbuka UPBJJ.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Intruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman

Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kota Lubuklinggau.

D. Internet dan Sumber Lainnya

H.M. Prasetyo (Jaksa Agung RI), 2017, “Kejaksaan Prioritaskan pada Pencegahan Korupsi”, diakses pada laman website : [http:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a2fafb52291b/kejaksaan-prioritaskan-pada-pencegahan-korupsi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a2fafb52291b/kejaksaan-prioritaskan-pada-pencegahan-korupsi), diakses pada 10 Mei 2018, pukul 09.00 WIB.

Joko Widodo (Presiden RI), 2017, “Presiden : Pencegahan Korupsi Harus Dilakukan Lebih Serius”, diakses pada laman website : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a2e490a1bfd0/presiden-pencegahan-korupsi-harus-dilakukan-lebih-serius>, diakses pada 10 Mei 2018, pukul 08.00 WIB.

Patris Yusran Jaya (Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau), 2015, “Tekan Korupsi, Kejari Lubuklinggau Bentuk TP4D”, diakses pada laman website : [http:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt5676dd88ea7fd/tekan-korupsi--kejari-lubuklinggau-bentuk-tp4d](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5676dd88ea7fd/tekan-korupsi--kejari-lubuklinggau-bentuk-tp4d), diakses pada 10 Mei 2018, pukul 10.00 WIB.

Anonim, tanpa tahun, “Profil Kejaksaan”, diakses pada laman website : https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada tanggal 10 November 2018, pukul 17.00 WIB.

Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, “Tentang Wewenang”, Makalah, Surabaya : Universitas Airlangga.

Rusadi Kantaprawira, 1998, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.